



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I BIN XXX**, NIK: - Umur 34 tahun, (Bandung, 29 Juni 1990), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON II BINTI XXX**, NIK:- Umur 31 tahun, (Bandung, 19 Maret 1993), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON III BINTI XXX**, NIK: - Umur 44 tahun, (Bandung, 11 Maret 1980), Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON IV BIN XXX**, NIK - Umur 43 tahun, (Bandung, 14 September 1981), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;
- PEMOHON V BINTI XXX** NIK: - Umur 62 tahun, (Bandung, 19 April 1962), Agama Islam,

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -
Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Rakhim Siahaan, S.H.,
dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., para advokat pada Kantor Hukum
Abdul Rakhim Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Kalijati 2 No.
61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4072/K/2024 tanggal 25
November 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, secara elektronik melalui aplikasi
e-Court register nomor: 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 22 November
2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

- 1) *Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan anak menantu
dari XXX binti XXX dan XXX bin XXX;*
- 2) *Bahwa XXX binti XXX telah menikah dengan XXX bin XXX pada
tanggal 4 Agustus 1957 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam
serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan dengan wali nikahnya XXX,
dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX bin XXX dan XXX bin XXX,
maskawinnya berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai. Status
keduanya perawan dan jejak serta tidak ada hubungan saudara kandung
atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga
pernikahannya tersebut adalah sah;*
- 3) *Bahwa dari pernikahan XXX binti XXX dan XXX bin XXX telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:*
 - 3.1. *XXX bin XXX (anak laki-laki);*
 - 3.2. *XXX binti XXX (anak perempuan);*

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



- 3.3. XXX binti XXX (anak laki-laki);
- 4) Bahwa pada tanggal 15 Mei 1965, XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak bernama:
- 4.1. XXX binti XXX (istri);
- 4.2. XXX bin XXX (anak laki-laki);
- 4.3. XXX binti XXX (anak perempuan);
- 4.4. XXX binti XXX (anak laki-laki);
- 5) Bahwa ketika XXX bin XXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- 6) Bahwa pada tanggal 24 April 1985 XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit, dengan status belum pernah menikah, dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 7) Bahwa pada tanggal 29 April 2013 XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit, diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Antapani Kulon No. KB.05.02.01/338/ SKKmt/Ankul/ XI/2024 tertanggal 29 April 2013, meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak bernama:
- 7.1. XXX bin XXX (anak laki-laki);
- 7.2. XXX binti XXX (anak perempuan);
- 8) Bahwa ketika XXX binti XXX, kedua orang tua Pewaris yang Bapaknya bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 12 November 1955 sedangkan Ibunya bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 19 Januari 1986;
- 9) Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah hanya dengan seorang istri bernama: PEMOHON V binti XXX pada tanggal 05 Juli 1989 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah No. 245/VIII/89 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang:
- 9.1. PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki);
- 9.2. PEMOHON II binti XXX (anak perempuan)

Halaman 3 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



10) Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX bin XXX meninggalkan ahli waris:

- 10.1. PEMOHON V binti XXX (isteri)
- 10.2. PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki)
- 10.3. PEMOHON II binti XXX (anak perempuan)

11) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-05072024-0046 tertanggal 05 Juli 2024, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

12) Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan XXX pada bulan April tahun 1979 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan dengan wali nikahnya XXX, dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, maskawinnya berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai. Status keduanya adalah Perawan dan jejak serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut adalah sah;

13) Bahwa dari pernikahan XXX binti XXX dengan XXX tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 13.1. XXX bin XXX (anak laki-laki)
- 13.2. PEMOHON III binti XXX (anak perempuan)
- 13.3. PEMOHON IV bin XXX (anak laki-laki)

14) Bahwa sebelum XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 tersebut, anaknya bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 September 2010 dengan status belum pernah menikah. Begitu juga dengan suaminya bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2022 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

15) Bahwa ketika XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024, maka ahli warisnya adalah:

- 15.1. PEMOHON III binti XXX (anak perempuan);
- 15.2. PEMOHON IV bin XXX (anak kandung laki-laki);



16) Bahwa semasa hidup XXX binti XXX dan XXX bin XXX mempunyai harta peninggalan yang diperlu diurus. Maka untuk itu dimohonkan supaya Penetapan Ahli Waris ini ditetapkan dapat dipergunakan untuk syarat kelengkapan mengurus harta peninggalan di Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan XXX binti XXX dan XXX bin XXX yang dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 1957;
3. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Mei 1965;
4. Menetapkan ahli waris XXX bin XXX adalah:
 - 4.1. XXX binti XXX (istri);
 - 4.2. XXX bin XXX (anak laki-laki);
 - 4.3. XXX binti XXX (anak perempuan);
 - 4.4. XXX binti XXX (anak laki-laki);
5. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 1985, dengan status belum pernah menikah;
6. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 April 2013;
7. Menetapkan ahli waris XXX binti XXX adalah:
 - 7.1. XXX bin XXX (anak laki-laki);
 - 7.2. XXX binti XXX (anak perempuan);
8. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2020;
9. Menetapkan ahli waris XXX bin XXX adalah:
 - 9.1. PEMOHON V binti XXX (isteri)
 - 9.2. PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki)
 - 9.3. PEMOHON II binti XXX (anak perempuan)

Halaman 5 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah pernikahan XXX binti XXX yang dilangsungkan pada bulan April tahun 1979;
11. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010;
12. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
13. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Mei 2024;
14. Menetapkan ahli waris XXX binti XXX adalah:
 - 14.1. PEMOHON III binti XXX (anak perempuan);
 - 14.2. PEMOHON IV bin XXX (anak kandung laki-laki);
15. Menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk syarat kelengkapan mengurus harta peninggalan di Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya;
16. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Para Pemohon tersebut bernama: Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., para advokat pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4072/K/2024 tanggal 25 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 22 November 2024, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa dalam posita permohonan dan petitum surat permohonannya, Para Pemohon meminta dinyatakan sah pernikahan Pewaris antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX yang dilangsungkan tidak di hadapan pejabat yang berwenang sebelum tahun 1974. Untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa

Halaman 6 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu saksi-saksi pernikahan mereka itu bersamaan dengan pembuktian pokok perkara;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KB.05.02.01/338/SKKmt/ AnKul/XI/2024 tanggal 13-11-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3274-KM-06112020-0001 tanggal 06-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V binti XXX NIK - tanggal 24-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/42/89 tanggal 19 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I bin XXX NIK - tanggal 31-06-208 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Halaman 7 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I bin XXX No. 3198/2002 tanggal 13-03-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II binti XXX No. - tanggal 09-10-2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II binti XXX Nomor: 3199/2002 tanggal 13-03-2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-05072024-0046 tanggal 05-07-2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III binti XXX NIK. - tanggal 31-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kediri, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III binti XXX No. 16.011.1993 tanggal 10-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV bin XXX NIK - tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV bin XXX No. 16.012.1993 tanggal 10-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KB.05.02.01/337/SKKmt/ AnKul/XI/2024 tanggal 13-11-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama SAKSI I dan SAKSI II. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para pihak dalam perkara ini. Mereka anak-anak dan cucu dari Ibu XXX dan Bapak XXX;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka. Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu XXX dan Bapak XXX. Mereka adalah pasangan suami-istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: XXX

Halaman 9 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



XXX binti XXX;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Masyarakat setempat, Ibu XXX dan Bapak XXX menikah menurut hukum Islam saja, tidak di hadapan Pejabat Nikah setempat sekitar tahun 1950-an;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan, bahwa Ibu XXX dan Bapak XXX hidup layaknya sebagai suami istri dan telah mempunyai anak. Menurut orang-orang tua setempat pernikahan yang dilangsungkan adalah sah menurut syariat Islam, ada wali, saksi nikah dan mahar serta tidak ada halangan perkawinan seperti keluarga dekat dan sesusuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap Ibu XXX dan Bapak XXX;
- Bahwa Bapak Ibu XXX telah meninggal dunia pada bulan November 2024 dan Bapak XXX telah meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa penyebab kematian Ibu XXX binti XXX dan XXX bin XXX semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kedua orang tua Ibu XXX binti XXX dan XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ibu XXX binti XXX dan XXX bin XXX serta anak-anaknya tidak pernah berpindah agama, dan tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Ibu XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa ada yang sudah meninggal dunia yaitu: XXX meninggal dunia karena sakit tahun 1985 dan belum menikah. Berikutnya XXX meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020, meninggalkan seorang istri Bernama PEMOHON V dan 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON I dan PEMOHON II. Berikutnya XXX juga telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei tahun 2024, meninggalkan suami bernama XXX dan 3 (tiga) orang anak bernama XXX, PEMOHON III dan PEMOHON IV, akan tetapi sebelum XXX meninggal dunia, suaminya Bernama XXX telah

Halaman 10 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



meninggal terlebih dahulu pada tahun 2022, begitu juga telah meninggal terlebih dahulu anaknya Bernama XXX tahun 2010;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pengajuan permohonan ini untuk mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Para Pemohon tersebut bernama: Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., para advokat pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4072/K/2024 tanggal 25 November 2024. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Para Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari XXX bin XXX, XXX binti XXX, XXX dan XXX binti XXX. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Alat Bukti

Menimbang, bahwa Pewaris XXX bin XXX dan XXX binti XXX dalam perkara ini tidak mempunyai bukti pernikahan sebab tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang sah dan pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa: *"permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Untuk itu Majelis Hakim telah memeriksa terlebih dahulu saksi-saksi pernikahan mereka itu bersamaan dengan pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dinyatakan bernilai dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai telah memenuhi syarat formil

Halaman 12 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bertautan dan erat kaitannya dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, jo. SEMA No. 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C.1.a yang menyatakan: *"Syahadah al-Istifadhah Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa"*, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut baik untuk membuktikan pernikahan Pewaris, maupun membuktikan dalil permohonan, dinyatakan bernilai dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX telah menikah dengan XXX bin XXX pada tanggal 4 Agustus 1957;
- Bahwa dari pernikahan XXX bin XXX dan XXX binti XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: XXX bin XXX (anak laki-laki), XXX binti XXX (anak perempuan) dan XXX binti XXX (anak laki-laki);
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 15 Mei 1965;
- Bahwa ketika XXX bin XXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1965, XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Mei 1965,
- Bahwa XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 April 2013
- Bahwa ketika XXX binti XXX, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27

Halaman 13 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020;

- Bahwa XXX bin XXX memiliki seorang istri bernama PEMOHON V binti XXX dan 2 (dua) orang Bernama PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki) dan PEMOHON II binti XXX (anak perempuan)
- Bahwa XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa XXX binti XXX menikah dengan XXX pada bulan April tahun 1979 dan 3 (tiga) orang anak bernama: XXX bin XXX (anak laki-laki), PEMOHON III binti XXX (anak perempuan) dan PEMOHON IV bin XXX (anak laki-laki)
- Bahwa sebelum XXX binti XXX meninggal XXX bin XXX meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 September 2010 dengan status belum pernah menikah;
- Bahwa suami XXX binti XXX bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2022;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX mempunyai harta peninggalan yang diperlu diurus dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk syarat kelengkapan mengurus harta peninggalan di Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, adanya pernikahan yang sah yang dilaksanakan Pewaris XXX binti XXX dan XXX bin XXX pada bulan Agustus 1957 tersebut, menjadi sebab yang sah bagi salah satu pihak, suami atau istri dan anak keturunannya untuk menjadi ahli waris. Begitu juga dengan terbuktinya kematian Pewaris membuka peluang bagi para ahli waris untuk mendapatkan warisan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil permohonan Para Pemohon terbukti;

Analisa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keputusan, Majelis Hakim mengutarakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini yaitu pasal 171 huruf c,

Halaman 14 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa selain pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173, pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, serta tidak ada halangan untuk mewarisi, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXX binti XXX, patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kemaslahatan ahli waris dengan mempertimbangkan petitum subsidair, Majelis hakim menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk keperluan mengurus harta warisan ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Halaman 15 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan XXX bin XXX dan XXX binti XXX yang dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 1957.
3. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Mei 1965.
4. Menetapkan ahli waris XXX bin XXX adalah:
 - 4.1. XXX binti XXX (istri).
 - 4.2. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 4.3. XXX binti XXX (anak perempuan).
 - 4.4. XXX binti XXX (anak laki-laki).
5. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 1985, dengan status belum pernah menikah.
6. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 April 2013.
7. Menetapkan ahli waris XXX binti XXX adalah:
 - 7.1. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 7.2. XXX binti XXX (anak perempuan).
8. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2020.
9. Menetapkan ahli waris XXX bin XXX adalah:
 - 9.1. PEMOHON V binti XXX (isteri).
 - 9.2. PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki).

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



9.3. PEMOHON II binti XXX (anak perempuan).

10. Menyatakan sah pernikahan XXX binti XXX yang dilangsungkan pada bulan April tahun 1979;
11. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 dengan status belum pernah menikah.
12. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
13. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Mei 2024;
14. Menetapkan ahli waris XXX binti XXX adalah:
 - 14.1. PEMOHON III binti XXX (anak perempuan);
 - 14.2. PEMOHON IV bin XXX (anak kandung laki-laki);
15. Menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk syarat kelengkapan mengurus harta peninggalan di Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya;
16. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Muslim, S.H., M.A.

Halaman 17 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H.
Ilham
Suhroward
i, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
			p	0	
2.	Biaya	:	Rp		70.000,00
	Proses				
3.	Biaya	:	Rp		0,00
	Panggilan				
4.	Biaya PNB	:	R	10.000,0	
	Panggilan		p	0	
5.	Biaya	:	Rp		10.000,00
	Redaksi				
6.	Biaya Meterai	:	R	10.000,0	
			p	0	
	Jumlah	:	R	130.000,	
			p	00	

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bandung



H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman_Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)